



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

PUTUSAN GUGUR

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register: 002/PS.REG/35.3573/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 002/PS.REG/35.3573/VIII/2024 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Malang telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor: Register 002/PS.REG/35.3573/VIII/2024 dari:

- 
1. a. Nama : Heri Cahyono
  - b. No. KTP : 3674051212750002
  - c. Alamat : Perum Permata Jingga Blok Sawo No. 37,  
RT.004/RW.006, Kel. Tunggulwulung,  
Kec. Lowokwaru, Kota Malang
  - d. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 Desember 1975
  - e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
  
  2. a. Nama : Muhammad Rizky Wahyu Utomo
  - b. No. KTP : 3573020202940002
  - c. Alamat : Jl. Tretes Selatan No. 181,  
RT.005/RW.005, Kel. Rampal Celaket,  
Kec. Klojen, Kota Malang
  - d. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 2 Februari 1994
  - e. Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa

yang memberikan kuasa kepada

1. Dr. Susianto, S.H., M.Hum., CLA
2. Fajar Santosa, S.H., M.H.
3. Agustian Anggi Siagian, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SAF LAW FIRM “*The Constitutional Lawyer*” Berkantor di Jalan Mayjend Panjaitan No. 4. RT.001/RW.001, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Nomor HP: 081334564009 e-mail: [saflawfirm.id@gmail.com](mailto:saflawfirm.id@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dinyatakan Gugur karena:

pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa Bawaslu Kota Malang dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 28 Agustus 2024 yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo perihal pencabutan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan pada tanggal 27 agustus 2024 dengan nomor register 002/PS.REG/35.3573/VIII/2024 tertanggal 27 agustus 2024;
2. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) huruf c perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

*“Selain tidak memenuhi panggilan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:*

- a. *pemohon meninggal dunia;*
- b. *termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah; atau*
- c. **pemohon mencabut permohonannya.**

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Malang nomor 27/RT.02/K.JI-34/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024, Bawaslu Kota Malang menyatakan permohonan dengan nomor register 002/PS.REG/35.3573/VIII/2024 tertanggal 27 agustus 2024 dinyatakan gugur;



Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.



Memutuskan:

### **Permohonan Pemohon Gugur**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Malang pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh **1) Mochamad Arifudin, 2) Muhammad Hanif Fahmi, 3) Iwan Sunaryo, 4) Hamdan Akbar Safara, 5) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh **1) Iwan Sunaryo, 2) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, 3) Hamdan Akbar Safara** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Ria Amelia sebagai Sekretaris.

**Majelis Musyawarah**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang,**

**Ketua Majelis**

ttd

**MOCHAMAD ARIFUDIN**

Anggota Majelis

ttd

HAMDAN AKBAR SAFARA

Anggota Majelis

ttd

MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY

Anggota Majelis

ttd

MUHAMMAD HANIF FAHMI

Anggota Majelis

ttd

IWAN SUNARYO



Sekretaris

Ria Amelia

NIP. 199305192024212030